



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

Nomor 447/Pdt.G /2023/PN Dps

Pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Denpasar yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

I KETUT DARTHA, Tempat/Umur Dalung, 04 Nopember 1956, Agama Khatolik, Pekerjaan Pensiunan, Kewarga negaraan Indonesia, Alamat Domisli Jalan Pulau Permai No 8 BR. Kung Kel. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung Provinsi Bali. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada I Nyoman Miarsa, S.Pd., S.H., dkk, para advokat dan penasihat hukum pada "kantor hukum indoglobal legal services" yang beralamat di jalan gunung Andakasa Raflesia No 4 Lingkungan Padangsari, Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar, Provinsi Bali Indonesia No. Telp. 08123969609, Email balipepe1973@gmail.com. Berdasarkan surat Kuasa Khusus Tertanggal 15 April 2023 yang telah didaftarkan di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Dan

DIREKTUR UTAMA PT. BPR KARYA ARTHA SEJAHTERA INDONESIA beralamat di Jl. Gatot Subroto Barat No.8X-Badung Telpon/Fax : (0361) 9074288. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ida Bagus Martha T.A., S.H., M.H. Advokat pada Kantor Advokat dan Kolsultan Hukum Law Firm "MRA & Partners" berlatam di Jalan Drupadi Nomor 50 D Denpasar, Bali, Indonesia yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Mei 2023 dan telah didaftarkan di bagian Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Nomor 1692 tanggal 22 Mei 2023 selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Bahwa selama proses pemeriksaan perkara para pihak melakukan upaya – upaya perdamaian di Pengadilan. Dari upaya proses perdamaian tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya para pihak menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 31 Juli 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA telah mendapat 2 (dua) Fasilitas Kredit Modal Kerja dari PIHAK KEDUA diantaranya:
 - a. Rp. 750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan Perjanjian Kredit No 00076/KMK/VIII/2019 tertanggal 1 Agustus 2019;
 - b. Rp. 255.000.000.- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) berdasarkan perjanjian kredit No 055/KMK/V/2022 tertanggal 10 Mei 2022;
2. Bahwa terhadap dua Fasilitas Kredit tersebut di atas telah di jaminkan sebidang tanah dan/atau bangunan sebagaimana diuraikan dalam **SHM No.2762/Dalung**, dengan luas 150 m2, sesuai Surat Ukur Nomor 128/1995, tertanggal 26-10-1995, yang terletak di Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali tercatat atas nama I KETUT DARTHA CR yang telah di bebankan hak tanggungan peringkat I (satu) dan hak tanggungan peringkat II (dua).
3. Bahwa sampai dengan Gugatan yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA di Pengadilan Negeri Denpasar dengan Perkara No: 447/Pdt.G/2023/PN.Dps, PIHAK PERTAMA telah gagal mengembalikan Fasilitas Kredit kepada PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian Kredit pada Poin 1 (satu) tersebut.
4. Bahwa atas Perkara No: 447/Pdt.G/2023/PN.Dps, telah di tunjuk dan dilakukan Mediasi oleh Hakim Mediator Pengadilan Negeri Denpasar, dimana selanjutnya PARA PIHAK sepakat untuk dilakukannya perdamaian

Halaman 2 dari 6 hal Akta Perdamaian Nomor 447/Pdt.G /2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan hal-hal yang diuraikan diatas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan Perdamaian dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 1-

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dan melakukan perdamaian dalam Perkara No: 447/Pdt.G/2023/PN.Dps di Pengadilan Negeri Denpasar.

- Pasal 2-

1. PARA PIHAK sepakat memberikan hak sepenuhnya kepada PIHAK PERTAMA untuk menjual berupa sebidang tanah dan/atau bangunan **SHM No.2762/Dalung**, dengan luas 150 m2, sesuai Surat Ukur Nomor 128/1995, tertanggal 26-10-1995, yang terletak di Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali tercatat atas nama I KETUT DARTHA CR yang untuk selanjutnya disebut **Objek Jaminan/Agunan Kredit** dalam waktu paling lama 4 (empat) bulan sejak ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian ini, yang hasil penjualan **Objek Jaminan/Agunan Kredit** secara langsung di pergunakan untuk melunasi seluruh Kredit PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
2. PARA PIHAK sepakat untuk tidak menghalang-halangi proses penjualan Objek Jaminan/Agunan Kredit.
3. PARA PIHAK diperkenankan memasarkan melalui media cetak, media social, maupun media lain yang di rasa dapat mempercepat proses penjualan Objek Jaminan/Agunan Kredit.
4. PIHAK KEDUA bersedia memberikan potongan bunga sebesar 50% (lima puluh persen) dan pembebasan denda sebesar 100% (seratus persen) yang dihitung berdasarkan jumlah Kewajiban Kredit pada saat di lakukannya pelunasan kredit tersebut, Apabila PIHAK PERTAMA melakukan pelunasan dalam batas waktu 4(empat) bulan sejak penandatanganan kesepakatan perdamaian ini.

- Pasal 3-

Halaman 3 dari 6 hal Akta Perdamaian Nomor 447/Pdt.G /2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PARA PIHAK sepakat, setelah batas waktu 4 (empat) bulan sejak tanggal ditandatangani Kesepakatan Perdamaian ini Objek Jaminan/Agunan Kredit belum terjual, PIHAK PERTAMA secara sukarela menyerahkan Objek Jaminan/Agunan Kredit dalam keadaan kosong kepada PIHAK KEDUA untuk dilakukan Lelang.
2. Hasil Lelang atas Objek Jaminan/Agunan Kredit tersebut digunakan seluruhnya untuk melunasi seluruh Kewajiban Kredit (Pokok, Bunga, dan Denda) PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, termasuk untuk membayar biaya-biaya yang akan timbul dan telah dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA untuk sampai pada proses Lelang selesai, dan apabila masih ada sisa uang hasil Lelang maka akan dikembalikan kepada PIHAK PERTAMA.
3. PARA PIHAK sepakat untuk harga Limit Lelang di tentukan oleh PIHAK KEDUA dengan harga minimum berdasarkan pada nilai Likuidasi Appraisal Independen yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA.
4. PIHAK PERTAMA sepakat untuk membantu PIHAK KEDUA dalam proses Lelang dan berjanji tidak akan mempersulit proses Lelang Objek Jaminan/Agunan Kredit serta tidak akan menghalang-halangi atau menakut-nakuti calon pembeli atau peserta Lelang untuk melihat langsung Objek Jaminan/Agunan Kredit.

- Pasal 4-

PARA PIHAK sepakat untuk tidak saling mengadukan dan/atau melaporkan ke instansi mana pun baik itu Polisi Republik Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, ataupun instansi lain baik di tingkat Daerah maupun Pusat, yang berhubungan atau dapat dihubungkan dengan perselisihan yang terjadi antara PARA PIHAK yang telah didamaikan dengan Kesepakatan Perdamaian ini.

- Pasal 5-

Berdasarkan Kesepakatan Perdamaian ini maka PARA PIHAK bersama-sama mengakhiri Perkara No: 447/Pdt.G/2023/PN.Dps di Pengadilan Negeri Denpasar dan PARA PIHAK wajib mematuhi dan melaksanakan seluruh isi Kesepakatan Perdamaian ini.

Halaman 4 dari 6 hal Akta Perdamaian Nomor 447/Pdt.G /2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 6-

PARA PIHAK sepakat untuk tidak saling melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada pencemaran atau menjatuhkan nama baik, dan/atau menyerang kehormatan Pribadi atau Bisnis atau Perusahaan PARA PIHAK, dengan cara dan media apapun.

- Pasal 7-

PARA PIHAK sepakat tidak akan saling menuntut satu sama lain akan hal-hal yang telah disepakati dalam Kesepakatan Perdamaian ini baik secara Perdata dan/atau Pidana.

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dalam keadaan sadar, tidak ada paksaan dari pihak manapun, dan untuk dipergunakan sebagaimana diperlukan, serta ditandatangani bermaterai cukup di hadapan para saksi dan di buat rangkap 3 (tiga) dengan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 447/ Pdt.G./ 2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang bahwa Para Pihak dipersidangan telah menyepakati isi perdamaian sebagaimana telah dibuat dan disepakati bersama-sama oleh para pihak;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 6 hal Akta Perdamaian Nomor 447/Pdt.G./2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak **Penggugat dan Tergugat** untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum **Penggugat dan Tergugat** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2013, oleh I G.N.A.Aryanta E.,W.,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, I Wayan Suarta, S.H., M.H. dan Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 447/Pdt.G /2023/PN Dps tanggal 3 Mei 2023. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Ida Ayu Andari Utami, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

I Wayan Suarta, S.H., M.H.

I G. N. A. Aryanta E.,W.,S.H.,M.H.

TTD

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.

Panitera Penganti,

TTD

Ida Ayu Andari Utami, S.H.

Halaman 6 dari 6 hal Akta Perdamaian Nomor 447/Pdt.G /2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran Perkara.....Rp.	30.000,00
- Biaya pemberkasan..... Rp.	100.000,00
- Biaya Penggandaan.....Rp.	40.000,00
- Biaya panggilan Tergugat.....Rp.	8.000,00
- PNPB Relas Panggilan.....Rp.	20.000,00
- Meterai.....Rp.	10.000,00
- <u>Redaksi.....Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah..... Rp	218.000,00

(dua ratus delapan belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)